



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan proses Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, serta dari dan ke Instansi Daerah di luar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan dan persyaratan perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- b. bahwa ketentuan dan persyaratan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perpindahan Antar Instansi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat kepegawaian daerah dan atau pejabat pembina kepegawaian pusat adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan satuan kerja perangkat daerah adalah kepala instansi atau perangkat daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian.
12. Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disebut PNSD adalah mereka yang berkerja pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau dipekerjakan di luar instansi induknya dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Perpindahan antar instansi adalah perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil kecuali yang dipindahkan dalam perangkat daerah Kabupaten Kutai Barat.
14. Perpindahan antar unit kerja adalah perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil dalam perangkat daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

PERPINDAHAN ANTAR UNIT KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Pasal 2

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bermaksud memindahkan atau memerlukan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada

Unit Kerjanya agar membuat laporan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat.

- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Barat yang akan mengajukan usulan perpindahan atau mutasi antar Unit Kerja di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Membuat permohonan pindah tugas atau mutasi antar unit kerja yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat.
 - b. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditempatkan pada Unit Kerja asal atau sejak diangkat sebagai CPNS pada SKPD asal.
 - c. Memperoleh rekomendasi persetujuan pindah tugas atau mutasi dari pimpinan Unit Kerja asal.
 - d. Memiliki tenaga pengganti yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja asal.
 - e. Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan Unit Kerja yang baru.
 - f. Tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan..
 - g. Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri.
 - h. Tidak tersangkut hutang piutang dengan pihak lain.
 - i. Bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, memperoleh rekomendasi persetujuan pindah tugas atau mutasi dari Unit Kerja induk, yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan.
 - j. Memperoleh rekomendasi penerimaan pindah tugas atau mutasi dari pimpinan Unit Kerja yang dituju, disertai dengan rencana penempatan, Nama Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Uraian Tugas di Unit Kerja yang dituju.
 - k. Semua unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik pada dua tahun terakhir.
 - l. Melampirkan kelengkapan berkas sebanyak 1 (satu) rangkap, berupa :
 - 1) Asli Surat permohonan pindah tugas atau mutasi antar unit kerja yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat.
 - 2) Asli surat rekomendasi persetujuan pindah tugas atau mutasi dari pimpinan Unit Kerja asal.
 - 3) Asli surat pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja asal tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil bersangkutan yang berisi tentang:
 - a) Pegawai Negeri Sipil tersebut telah memiliki tenaga pengganti yang juga berstatus Pegawai Negeri Sipil.

- b) Tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan..
 - c) Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri.
 - d) Tidak tersangkut hutang piutang dengan pihak lain.
- 4) Asli surat rekomendasi penerimaan pindah tugas atau mutasi dari pimpinan Unit Kerja yang dituju.
 - 5) Asli surat dari Pimpinan Unit Kerja yang dituju tentang rencana penempatan, Nama Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Uraian Tugas di Unit Kerja yang dituju.
 - 6) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan Kenaikan Pangkat Terakhir, yang telah dilegalisasi.
 - 7) Fotokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisasi.
 - 8) Fotokopi Surat Keputusan pindah tugas atau mutasi, bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya pernah pindah tugas atau mutasi.
 - 9) Fotokopi Dokumen Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir.
 - 10) Asli Data keadaan pegawai pada Unit Kerja asal dan Unit Kerja yang dituju.
 - 11) Pejabat Fungsional Guru, melampirkan asli surat rekomendasi persetujuan pindah tugas atau mutasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
 - 12) Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan, melampirkan asli surat rekomendasi persetujuan pindah tugas atau mutasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian wewenang selanjutnya menetapkan kepindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud.
 - (4) Asli Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 angka 3 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT KE PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAIN DI LUAR KABUPATEN KUTAI BARAT

Pasal 3

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang memerlukan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk ditempatkan di lingkungannya mengajukan permohonan untuk melakukan perpindahan pegawai kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan pindah atau dipindahkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Membuat permohonan pindah tugas atau mutasi antar instansi ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Lain di Luar Kabupaten

Kutai Barat yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat.

- b. Memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diangkat sebagai CPNS Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- c. Memperoleh rekomendasi persetujuan pindah tugas atau mutasi dari pimpinan Unit Kerja asal.
- d. Memiliki tenaga pengganti yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja asal.
- e. Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan Unit Kerja yang baru.
- f. Tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- g. Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri.
- h. Tidak tersangkut hutang piutang dengan pihak lain.
- i. Tidak sedang dalam masa tugas belajar atau izin belajar. Dan bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar, baru dapat dipertimbangkan untuk pindah tugas/mutasi setelah melaksanakan ikatan dinas sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai masa Tugas Belajar.
- j. Bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, memperoleh rekomendasi persetujuan pindah tugas atau mutasi dari Unit Kerja induk, yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan.
- k. Memperoleh rekomendasi penerimaan pindah tugas atau mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dituju.
- l. Tidak mengurangi formasi jabatan khususnya bagi pejabat fungsional tertentu.
- m. Semua unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik pada dua tahun terakhir.
- n. Melampirkan kelengkapan berkas sebanyak 1 (satu) rangkap, berupa :
 - 1) Asli Surat permohonan pindah tugas atau mutasi antar instansi ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Lain di Luar Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat.
 - 2) Asli surat rekomendasi persetujuan pindah tugas atau mutasi dari pimpinan Unit Kerja asal.
 - 3) Asli surat pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja asal tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil bersangkutan yang berisi tentang :
 - a) Pegawai Negeri Sipil tersebut telah memiliki tenaga pengganti yang juga berstatus Pegawai Negeri Sipil.
 - b) Tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- c) Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri.
 - d) Tidak tersangkut hutang piutang dengan pihak lain.
 - e) Tidak sedang dalam masa tugas belajar atau izin belajar.
- 4) Asli surat rekomendasi penerimaan pindah tugas atau mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dituju.
 - 5) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan Kenaikan Pangkat Terakhir, yang telah dilegalisasi.
 - 6) Fotokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisasi.
 - 7) Fotokopi Surat Keputusan Tugas Belajar, bagi PNS yang pernah melaksanakan Tugas Belajar.
 - 8) Asli surat permohonan pengunduran diri dari jabatan struktural, bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural.
 - 9) Fotokopi Surat Keputusan Pelantikan, bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural.
 - 10) Fotokopi Dokumen Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir.
 - 11) Asli Data keadaan pegawai pada Unit Kerja asal.
 - 12) Pejabat Fungsional Guru, melampirkan asli surat rekomendasi persetujuan pindah tugas atau mutasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
 - 13) Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan, melampirkan asli surat rekomendasi persetujuan pindah tugas atau mutasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian wewenang selanjutnya membuat Surat Persetujuan Pelepasan Pindah Tugas/Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut.

BAB IV

PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAIN DI LUAR KABUPATEN KUTAI BARAT KE PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Pasal 4

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat yang memerlukan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menghubungi Pejabat Pembina Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan pindah atau dipindahkan antar instansi dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain di luar Kabupaten Kutai Barat ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Memenuhi kualifikasi jabatan sesuai formasi, analisis beban kerja dan analisis jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Barat.

- b. Membuat permohonan penerimaan pindah tugas atau mutasi antar instansi dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain di luar Kabupaten Kutai Barat ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- c. Memperoleh rekomendasi persetujuan pindah tugas atau mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaiannya.
- d. Memperoleh rekomendasi penerimaan pindah tugas atau mutasi dari pimpinan Unit Kerja yang dituju di Kabupaten Kutai Barat, disertai dengan rencana penempatan, Nama Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Uraian Tugas di Unit Kerja yang dituju di Kabupaten Kutai Barat.
- e. Tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- f. Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri.
- g. Tidak tersangkut hutang piutang dengan pihak lain.
- h. Tidak sedang dalam masa tugas belajar atau izin belajar.
- i. Bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, memperoleh rekomendasi penerimaan pindah tugas atau mutasi dari Unit Kerja induk, yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat .
- j. Semua unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik pada dua tahun terakhir.
- k. Melampirkan kelengkapan berkas sebanyak 1 (satu) rangkap, berupa:
 - 1) Asli Surat permohonan penerimaan pindah tugas atau mutasi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - 2) Asli surat rekomendasi persetujuan pindah tugas atau mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - 3) Asli surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang berisi tentang:
 - a) Tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b) Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri.
 - c) Tidak tersangkut hutang piutang dengan pihak lain.
 - d) Tidak sedang dalam masa Tugas Belajar dan Izin Belajar.
 - 4) Asli surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan materai Rp.6.000,- yang berisi tentang:
 - a) kesediaan menanggung biaya kepindahan.
 - b) kesediaan tidak menuntut jabatan dan fasilitas lainnya dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

- c) bersedia menandatangani dan melaksanakan kontrak kinerja dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
 - d) bersedia menaati segala ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- 5) Asli surat rekomendasi penerimaan pindah tugas atau mutasi dari pimpinan Unit Kerja yang dituju di Kabupaten Kutai Barat.
 - 6) Asli surat dari Pimpinan Unit Kerja yang dituju tentang rencana penempatan, Nama Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Uraian Tugas di Unit Kerja yang dituju di Kabupaten Kutai Barat.
 - 7) Asli Data keadaan pegawai pada Unit Kerja yang dituju di Kabupaten Kutai Barat
 - 8) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan Kenaikan Pangkat Terakhir, yang telah dilegalisasi.
 - 9) Fotokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisasi.
 - 10) Fotokopi Dokumen Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir.
 - 11) Pejabat Fungsional Guru, melampirkan asli surat rekomendasi penerimaan pindah tugas atau mutasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
 - 12) Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan, melampirkan asli surat rekomendasi penerimaan pindah tugas atau mutasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian wewenang selanjutnya membuat Surat Persetujuan Penerimaan Pindah Tugas/Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut.
 - (4) Asli Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k angka 4 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Surat pernyataan persetujuan pindah yang dikeluarkan oleh setiap Pejabat Pembina Kepegawaian hanya berlaku selama 1 (satu) tahun berjalan, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- (2) PNS yang memiliki keahlian yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat dipindahkan menjadi PNSD Kabupaten Kutai Barat tanpa terikat persyaratan dalam Peraturan ini.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengajukan permohonan pindah tugas/mutasi dengan alasan mengikuti suami, agar melampirkan fotokopi akta pernikahan dan kartu keluarga yang telah dilegalisasi

serta fotokopi Surat Keputusan tentang penempatan/pekerjaan suami.

- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Barat yang mengajukan permohonan pindah tugas/mutasi antar instansi ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Lain di Luar Kabupaten Kutai Barat yang belum memenuhi persyaratan tentang masa kerja minimal yang telah ditentukan yaitu 10 (sepuluh) tahun tetap tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui permohonannya, kecuali membayar kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Barat yang baru menyelesaikan Tugas Belajar yang mengajukan permohonan pindah tugas/mutasi antar instansi ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Lain di Luar Kabupaten Kutai Barat namun belum memenuhi persyaratan tentang masa kerja minimal yang telah ditentukan yaitu 10 (sepuluh) tahun terhitung setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar tetap tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui permohonannya, kecuali membayar ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (6) Bila menurut pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat, dengan memperhatikan data sebaran pegawai (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja), maka dimungkinkan penempatan mutasi Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai permohonan (dialihkan ke unit kerja lain).
- (7) Pindah tugas/mutasi dengan alasan sakit yang perlu berobat rutin, harus melampirkan :
 - a) Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dirujuk untuk berobat secara rutin ke Rumah Sakit Daerah tujuan pindah.
 - b) Hasil pemeriksaan lengkap laboratorium/rumah sakit pemerintah.
 - c) Sudah pernah mengurus dan memperoleh cuti dengan alasan sakit sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku tentang cuti Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Sebelum Surat Keputusan tentang pindah tugas/mutasi Pegawai Negeri Sipil diterbitkan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus tetap melaksanakan tugas di Unit Kerjanya. Pindah tugas/mutasi sebelum terbitnya Surat Keputusan tentang pindah tugas/mutasi dianggap melanggar Peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang pernah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
Pada tanggal, 8 Desember 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal, 8 Desember 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT



AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 33.
 LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR 33 TAHUN 2016
 TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

1. Disetujui untuk pindah tugas, karena telah memiliki tenaga pengganti yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

2. Tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan.
3. Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri.
4. Tidak sedang tersangkut paut hutang piutang dengan pihak lainnya.


Demikian surat pernyataan ini dibuat, dengan mengingat sumpah jabatan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sendawar,
 Kepala

Nama Jelas
Pangkat
 NIP.

Ditetapkan di Sendawar,
 Pada tanggal, 8 Desember 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR 33 TAHUN 2016
 TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya :

1. Bersedia menanggung biaya kepindahan
2. Bersedia tidak menuntut jabatan dan fasilitas lainnya dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
3. Bersedia menandatangani dan melaksanakan kontrak kinerja dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
4. Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Sendawar,
 Kepala

Nama Jelas
Pangkat
 NIP.

Ditetapkan di Sendawar,
 Pada tanggal, 8 Desember 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN